



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 161 - 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**REKOMENDASI ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Maret 2022;
  2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna tanggal 5 April 2022;
  3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 5 April 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 April 2022  
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten  
Nomor : 161 – 14 TAHUN 2022  
Tanggal : 5 April 2022  
Tentang : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Gubernur Banten Tahun Anggaran 2021

---

REKOMENDASI ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Adanya perubahan RKPD melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 dimana didalamnya terdapat perubahan indikator makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten semula 5,30 % menjadi 2,3 – 3,5 % atau dengan perubahan hampir 50 % menunjukkan kurang presisinya aspek perencanaan. Selain itu penetapan Pergub tentang perubahan RKPD pada bulan Agustus 2021 berdasarkan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat bulan Juli 2021. Selanjutnya dalam hal perubahan RKPD berdasarkan ketentuan Pasa 348 ayat (2) dalam perumusan rancangan perubahan RKPD harus melibatkan DPRD.
2. Dalam rangka pengendalian inflasi maka perlu dukungan sarana pengolahan paska panen di wilayah produsen. Pemerintah Provinsi Banten agar memfokuskan pengolahan paska panen untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan dengan didukung kerja sama antar daerah dengan daerah konsumen. Diperlukan dukungan dari dua hal. Yaitu 1) penguatan kelembagaan dan penerapan digitalisasi dalam distribusi, pemasaran, pembiayaan dan pembayaran. 2) penguatan data dan informasi yang akurat. Sebagaimana arahan presiden program pengendalian inflasi dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemulihan dan pengembangan ekonomi, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui pemberdayaan IKM dan UMKM, termasuk pondok pesantren.
3. Pemerintah Provinsi Banten juga perlu membangun kerjasama antar daerah terutama kerjasama produksi dan perdagangan komoditas. Seperti halnya kerjasama antara BUMD Jabar dengan BUMD Kabupaten Serang sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dan inflasi dapat dikendalikan dengan baik.
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Manfaat yang diperoleh bagi Pemda adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. sedangkan bagi masyarakat pembayaran menjadi lebih mudah. Pada tahun 2021 capaian ETPD Provinsi Banten sebesar 73,8% atau paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat ETPD Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Tahun 2022 diharapkan capaian tingkat ETPD Banten minimal sama dengan Kabupaten Serang yaitu sebesar 83,7%, sedangkan capaian ETPD tertinggi berada di Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 90%.
5. Berdasarkan data BI Perwakilan Banten, pengedaran uang melalui KPw BI Banten sampai dengan triwulan IV 2021 tercatat Cash Outflow sebesar Rp 4,02 triliun. Hal ini disebabkan salah satunya karena masyarakat Banten lebih banyak belanja produk barang/jasa dari luar terutama Jabar dan DKI. Oleh karena itu Pemerintah Daerah hendaknya segera melakukan pengembangan dan peningkatan daya saing sektor UMKM untuk mengurangi belanja masyarakat ke luar daerah atau menarik warga DKI dan Jabar untuk belanja di Banten.

6. Untuk mendorong efek multiplier hadirnya Tol Serang-Panimbang, maka perlu optimalisasi eksternalitas positif dari operasional Tol tersebut sebagai sumber perekonomian baru. Peningkatan interkoneksi dapat mendukung potensi wilayah melalui pembentukan wilayah agroindustri. Sehingga diharapkan sumber ekonomi baru ini mendorong belanja lebih banyak di wilayah provinsi Banten yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
7. Beberapa program yang belum optimal, seperti capaian produktivitas tanaman padi, cabai, kelapa, dan kakao masih rendah. Indikator pertumbuhan sektor pertanian terealisasi sebesar 0,56 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 6 %. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya aliran irigasi yang menjadi tumpuan pada produksi padi daerah, dimana selama 30 tahun jalur irigasi yang ada masih sama belum ada pembangunan irigasi yang baru. Kemudian masih terdapat Jalan Usaha Tani (JUT) yang kondisinya buruk sehingga menyebabkan biaya angkut menjadi mahal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing produk daerah perlu dilakukan revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT), pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan infrastruktur pertanian lainnya.
8. Program pengelolaan perikanan tangkap terlihat belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena masih maraknya illegal fishing, transaksi jual beli dilakukan di tengah laut yang mengakibatkan pendaratan ikan di pelabuhan tidak maksimal sehingga laju pertumbuhan sektor perikanan pada tahun 2021 hanya mencapai 52 %. Terdapat 18 pelabuhan perikanan milik Pemerintah Provinsi Banten sampai saat ini belum ada yang dibangun. Selain itu banyak nelayan dari luar menangkap ikan di perairan Banten dan tidak mendarat di Pelabuhan Banten. Oleh karena itu Pemerintah Daerah agar lebih serius memperbaiki ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan pelabuhan Cituis dan Binuangeun serta pelabuhan-pelabuhan lainnya melalui koordinasi dan kerjasama antar OPD. Sehingga Kapal dengan kapasitas 30 – 100 GT bisa bersandar di Pelabuhan Milik Pemerintah Provinsi Banten.
9. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang air minum, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota. Selain itu, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Sejalan dengan keberadaan Bendungan Sindangheula Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah membangun WTP (Water Treatment Plant) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan anggaran kurang lebih Rp 78 milyar pada tahun 2020. WTP adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Namun sampai saat ini WTP tersebut sama sekali belum bisa dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah agar segera membentuk Unit atau Badan Pengelola SPAM regional dalam rangka memenuhi capaian akses air minum masyarakat disamping untuk meningkatkan PAD dan pengendalian Banjir di Kota Serang.

10. Pembangunan jalan dan drainase pada ruas Jalan Hasyim Ashari di Kota Tangerang sampai saat ini belum juga selesai dikerjakan. Atas hal tersebut hendaknya pemerintah Provinsi Banten segera melakukan penyelesaian pekerjaan jalan dimaksud.
11. Selain pengelolaan SPAM Regional Undang-undang 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dalam penanganan sampah di TPA/TPST regional. Berkaca dari masalah pengelolaan sampah yang ada di kabupaten/kota diharapkan pemerintah provinsi dapat membangun TPA/TPST Regional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota. Dari sisi aturan hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub bidang persampahan .
12. Jumlah pegawai Non ASN sebanyak 15.162 orang terdiri dari 6.364 orang pegawai di OPD dan 8.796 orang guru yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Hal tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan, pemerintah daerah harus tetap berupaya untuk memperjuangkan keberadaan Non ASN yang ada di Provinsi Banten.
13. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosal dan Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dalam hal pendataan terkait dengan penerima program perlindungan dan jaminan sosial dimana cakupannya agar sampai ke masyarakat nelayan.
14. Sehubungan dengan data penerima bantuan sosial dan hibah, baik dari pemerintah maupaun pemerintah provinsi Banten, Pansus meminta agar validitas data baik yang bersumber dari DTKS dan sumber data lainnya agar benar-benar dilakukan verifikasi dan validasi oleh OPD terkait.
15. Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru tidak mencapai target yang ditetapkan baik target RPJMD maupun RKPD. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten Secara kumulatif (periode 2018-2021) target pembangunan USB sebanyak 23 Unit hanya terealisasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5 USB. Terhadap capaian program tersebut Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun perencanaan yang lebih presisi sehingga dalam pelaksanaannya mudah di eksekusi termasuk dalam pengadaan lahannya.
16. Sebagai salah satu upaya untuk membesarkan Bank Banten, Pemerintah Provinsi dan Jajaran Direksi Bank Banten agar dapat meyakinkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyertakan modal ke BPD Banten.
17. Pemerintah Provinsi Banten agar menyiapkan dan menggunakan e-LKPJ atau Sistem Informasi Elektronik Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun berikutnya.

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

